

PENERAPAN KODE ETIK PROFESIONALISME PROFESI INSINYUR: PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN POLRES MANGGARAI BARAT NTT

Yublina D. Bunga^{1,2*} dan Ronald Sukwadi^{1,3}

¹Program Profesi Insinyur, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Jakarta 12930

²Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Jl. W.J. Lamentik No. 20 Oebobo, Kupang NTT

³Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Jakarta 12930

Article Info

Abstract

Article history:

Received
28 November 2024

Accepted
9 Desember 2024

Keywords:

Ethic Code, Professionalism,
Engineer, Police Officer
Flats

An engineer is someone who has a professional degree in the engineering field of work (Indonesian Law no. 11, 2014). The engineering profession in engineering fields is stated that any action based on technical expertise, mastery, and skill based on a technological and scientific approach to increase the value and resources continuously while considering safety, health, social and community wealth, and environmental preservation. This article aims to explore the role of the engineering profession's ethical code in the construction of the Manggarai Barat Police Officer Flats, highlighting the importance of adhering to rules to ensure the building's technical, administrative, and work safety standards are met.

Article Info

Abstrak

Article history:

Diterima
28 November 2024

Disetujui
9 Desember 2024

Kata Kunci:

Kode Etik, Profesionalisme,
Insinyur, Rumah Susun
Polres

Insinyur adalah seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang Keinsinyuran (Undang-Undang Nomor 11, 2014). Program profesi insinyur menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran menyatakan bahwa keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Jurnal ini bertujuan untuk mengupas pelaksanaan kaidah kode etik profesi insinyur dalam pelaksanaan pembangunan Rumah Susun Polres Manggarai Barat Polda NTT secara benar dan tepat aturan sehingga pekerjaan tersebut dapat terselesaikan dengan benar baik dalam kaidah teknis, kaidah administrasi, dan keselamatan kerja.

1. PENDAHULUAN

Praktek konstruksi dan dunia profesi insinyur adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, menyatu, dan bersinergi dalam setiap prosesnya. Insinyur adalah seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang Keinsinyuran (Undang-Undang Nomor 11, 2014). Program profesi insinyur menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran menyatakan bahwa keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan

*Corresponding author. Yublina D. Bunga
Email address: yublina.12024002123@student.atmajaya.ac.id

kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang ini, pelaksanaan kegiatan pembangunan melibatkan insinyur sebagai pemimpin dalam terlaksananya proyek pembangunan, baik dalam ranah pemerintahan, maupun swasta. Dalam ranah pemerintahan, pelaksanaan pembangunan konstruksi dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang saat ini telah terbagi menjadi 2 yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Meskipun telah terpisah, namun nomenklatur sebagian besar 2 Kementerian ini masih berdasar atas nomenklatur yang lama dan menjadi satu kesatuan pelaku konstruksi dalam negeri. Menurut Peraturan Menteri PUPR no 7 tahun 2022 pasal 1 butir 3 disebutkan bahwa Bantuan Pembangunan Rumah Susun adalah bantuan pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara bagi masyarakat MBR.

Dalam pelaksanaan pembangunan bantuan Rumah Susun, insinyur terlibat dalam proses perencanaan, perancangan, dan pembangunannya (Tjokroamidjojo, 1997). Beberapa contoh kasus yang umum ditemui adalah ketidakterlibatan insinyur dalam prosesnya yang mengakibatkan bangunan tersebut terdapat kesalahan dalam prosesnya, baik kesalahan desain, ketidakefisienan pelaksanaan, hingga kesalahan konstruksi. Dalam artikel ini, peneliti mencoba mengungkapkan peran insinyur dalam pelaksanaan pembangunan studi kasus Pembangunan Rumah Susun Polres Manggarai Barat Polda NTT dimana keterlibatan insinyur dan peneliti menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan rumah susun tersebut secara tepat waktu.

2. METODE KAJIAN

2.1. Profesi Insinyur

Menurut definisi seorang insinyur merupakan seseorang yang berprofesi di bidang keteknikan atau rekayasa. Seorang insinyur harus dapat memberikan solusi atas permasalahan praktis dengan cara menerapkan teknologi yang berdasarkan prinsip-prinsip pengetahuan ilmiah (Heaton, 1987). Pada masa kolonial Belanda, gelar insinyur (Ir.) merupakan gelar akademik kesarjanaaan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi dengan latar belakang keteknikan. Mulai tahun 1993, berlaku standarisasi gelar lulusan perguruan tinggi dan lulusan Strata-1 (S-1) di bidang keteknikan mendapat gelar Sarjana Teknik (S.T).

Profesi insinyur kemudian ditetapkan sebagai salah satu dari tujuh bidang keprofesian dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 036/U/1993, Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Dikti, Perpres No.8 tahun 2012 tentang KKNI, Undang-Undang nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran serta Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang SNIKTI. Sehingga, gelar insinyur (Ir.) mengalami perubahan dari semula gelar akademik menjadi gelar keprofesian serupa dengan gelar keprofesian lain seperti dokter (dr.), apoteker (Apt.), akuntan (Akt.), atau psikolog (Psi.). Secara khusus disebutkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, untuk mendapatkan gelar profesi insinyur seseorang terlebih dahulu harus lulus dari Program Profesi Insinyur.

Dalam menjalankan profesi keinsinyuran dipandang perlu suatu payung hukum sebagai dasar pijakan, agar tidak menyimpang dari tujuan utama profesi keinsinyuran. Sehingga pada tahun 2021, Majelis Kehormatan Etik Persatuan Insinyur Indonesia (MKE PII) telah menetapkan perihal Kode Etik Insinyur (KEI) sebagai acuan moral, etik, dan etika dalam

melakukan praktik keinsinyuran. Kode etik tersebut antara lain : 1) mengutamakan keluhuran budi, keamanan, keselamatan, dan kemaslahatan masyarakat serta lingkungan, 2) Berpraktik hanya di bidang kompetensinya, 3) menyatakan pendapat kepada public hanya secara objectif dan berdasarkan kebenaran menyeluruh, 4) Bertindak sebagai pihak yang jujur dan dapat dipercaya kepada pemberi tugas atau pemberi pekerjaan, 5) menghindari perbuatan mengelabui, 6) Berperilaku terhormat, penuh tanggung jawab, berbudi luhur, dan taat hukum demi menjunjung tinggi martabat, reputasi dan kedayagunaan profesi.

Kemudian, profesionalisme adalah nilai etik berikutnya dalam profesi insinyur. Profesionalisme adalah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme berasal dari kata profession yang bermakna berhubungan dengan profession dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, (KBBI, 1994)”. Jadi, profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran atau kualiti dari seseorang yang profesional (Longman, 1987)” Profesionalisme keinsinyuran merupakan salah satu aspek yang penting dalam menjalankan program profesi insinyur. Profesionalisme ini mengacu pada kemampuan dan sikap yang diperlukan oleh seorang insinyur untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan standar dan etika profesi yang berlaku. Profesionalisme keinsinyuran meliputi beberapa hal, antara lain: 1) Pengetahuan dan Keterampilan teknis, 2) Etika Profesi, 3) Kemampuan Komunikasi, 4) Kesadaran Lingkungan, dan 5) Pemenuhan Standar Profesi. Lima poin ini yang akan peneliti kaji dalam pelaksanaan studi kasus sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai keberadaan profesi Insinyur dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut.

2.2. Rumah Susun Pemerintah

Berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, pengertian rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satrtn yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, temtama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonsesia (KBBI), rumah susun berarti bangunan yang direncanakan dan digunakan sebagai tempat kediaman oleh beberapa keluarga serta mempunyai tingkat minimum dua lantai dengan beberapa unit hunian.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR no 7 tahun 2022, pada pasal 22, tersebut bahwa bantuan rumah susun pada pasal 1 adalah berupa bangunan beserta sarana, prasarana dan fasilitas umum, pada pasal 2, kriteria rumah susun terbagi 3 yaitu rumah susun umum, negara, dan khusus. Kemudian pada pasal 23, tersebut bahwa Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Susun diberikan kepada: 1) Kementerian/Lembaga, 2) Pemerintah Daerah, 3) Perguruan Tinggi, 4) Lembaga Pendidikan keagamaan berasrama, dan 5) Yayasan atau Lembaga sosial. Dalam pembangunan Rumah susun tersebut, Langkah awal adalah pengusulan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,

**Gambar 1.**

Alur Pengadaan Rumah Susun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Sumber: Bahan Tayang Pelatihan PISK Bidang Perumahan, 2021)

Klasifikasi bangunan gedung negara untuk rumah susun berdasarkan tingkat kompleksitasnya termasuk ke dalam jenis bangunan tidak sederhana. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pembagian klasifikasi bangunan gedung pada Tabel 1, Gambar 2 dan Gambar 3.

Tabel 1.

Klasifikasi Gedung Negara

Bangunan Sederhana	Bangunan tidak sederhana	Bangunan Khusus
1. Bangunan Gedung Kantor dengan desain prototipe s.d. 2 lantai/ luas s.d. 500 m ²	1. BG Kantor belum ada prototipe di atas 2 lantai/ >500 m ²	1. Istana Negara /Wisma Negara
2. Rumah Dinas Tipe C,D, dan E	2. Rumah Dinas Tipe A & B, atau C,D,& E bertingkat	2. Instalasi Nuklir, Instalasi Hankam
3. Pelayanan kesehatan: Puskesmas	3. Rumah Sakit Klas A & B	3. Laboratorium, Terminal, Stadion Olahraga, Rumah Tahanan, Gudang Benda
4. Pendidikan: lanjutan dan dasar s.d. 2 lantai	4. Universitas/ Akademi	4. Berbahaya
5. Hunian/Rumah Sederhana	5. Rusunawa/ Rusunami	4. Bangunan Monumental, Gedung Perwakilan RI

NO	TIPOLOGI	JUMLAH LANTAI	P X L BANGUNAN (m ²)	P X L LAHAN MINIMAL (m ²)	TOTAL LUAS LAHAN (m ²)	TOTAL LUAS BANGUNAN (m ²)	LETAK KM/WC	HUNIAN		
								JUMLAH UNIT	KAPASITAS (ORANG)	
1	Barak	Supermini	2	24.00 x 8.20	40.00 x 25.00	1.000,00	392,85	Komunal	4 Barak	56
			3	24.00 x 8.20	40.00 x 25.00	1.000,00	586,50	Komunal	6 Barak	84
		Mini	2	33.00 x 8.20	40.00 x 25.00	1.125,00	537,31	Komunal	4 Barak	84
			3	33.00 x 8.20	40.00 x 25.00	1.125,00	803,19	Komunal	6 Barak	128
		Panjang	2	40.50 x 14.40	61.00 x 35.00	2.135,00	1.128,25	Komunal	8 Barak	172
			3	40.50 x 14.40	61.00 x 35.00	2.135,00	1.685,69	Komunal	12 Barak	260
2	24	Pendek	2	38.25 x 17.40	60.00 x 35.00	2.100,00	1.330,41	Tiap Hunian	28	106
			3	38.25 x 17.40	60.00 x 38.00	2.280,00	1.963,89	Tiap Hunian	43	166
			4	38.25 x 17.40	60.00 x 40.00	2.400,00	2.597,37	Tiap Hunian	58	226
		Panjang	2	55.25 x 17.40	75.00 x 35.00	2.625,00	1.898,53	Tiap Hunian	42	162
			3	55.25 x 17.40	75.00 x 38.00	2.850,00	2.793,20	Tiap Hunian	64	250
			4	55.25 x 17.40	75.00 x 40.00	3.000,00	3.687,87	Tiap Hunian	86	338
3	36	2	61.25 x 14.90	82.00 x 35.00	2.870,00	1.791,45	Tiap Hunian	28	112	
		3	61.25 x 14.90	82.00 x 38.00	3.116,00	2.682,65	Tiap Hunian	44	176	
		4	61.25 x 14.90	82.00 x 40.00	3.280,00	3.573,85	Tiap Hunian	60	240	
3	45	3	60.00 x 14.80	80.00 x 38.00	3.040,00	2.651,16	Tiap Hunian	32	128	
		4	60.00 x 14.80	80.00 x 40.00	3.200,00	3.518,86	Tiap Hunian	44	176	
		6	60.00 x 14.80	80.00 x 45.00	3.600,00	5.416,48	Tiap Hunian	68	272	
		8	60.00 x 14.80	80.00 x 45.00	3.600,00	7.214,48	Tiap Hunian	92	368	

Gambar 2.

Gambaran Tipologi Rumah Susun yang Dimiliki PUPR

(Sumber: Bahan Tayang Pelatihan PISK Bidang Perumahan, 2020)

Meskipun desain Rumah Susun Negara sudah terdapat template, namun penyesuaian teknis masih berlaku dari proses perencanaan hingga perancangannya, sehingga perubahan berdasarkan data teknis terkait: 1) system sub struktur, 2) kedalaman sub struktur, 3) fascade, 4) elemen hias, 5) landscape masih terjadi akibat kondisi lahan sekitar, dan sosial budaya lingkungan sekitar, sehingga peran insinyur menjadi penting dalam pelaksanaan pembangunannya. Seperti contoh, pada fascade, pengaruh iklim dan budaya local dapat merubah spesifikasi teknis dari Rumah Susun tersebut.



Gambar 3.

Prototipe Desain Tipologi Rumah Susun: Tipe Ukuran

(Sumber : Bahan Tayang Pelatihan PISK Bidang Perumahan, 2020)

1.	Pondasi	:	Tiang pancang, bore pile, setempat
2.	Struktur bangunan	:	Beton bertulang mutu K-350
3.	Struktur atap	:	Rangka atap baja ringan, baja pipa (khusus tipe bagian 24 bagian void), atap dak beton (khusus 6 dan 8 lantai)
4.	Dinding	:	Dinding bata ringan, partisis gypsum
5.	Plafond	:	Rangka metal furing ukuran 60 x 120 cm
6.	Cat eksterior	:	<i>Weathershield</i>
7.	Cat interior	:	Cat dinding
8.	Kusen	:	Alumunium
9.	Penutup lantai	:	Homogenous tile 60 x 60 cm
10.	Penutup atap	:	Soandek metal berpasir
11.	Sanitair	:	Toto/American Standard
12.	Listrik	:	PLN
13.	Air	:	Sumur dalam/PDAM
14.	STP	:	Konvensional/biotek
15.	Lift	:	Roomless ex. Otis, Mitsubishi, Toshiba, Sigma, Thyssenkrupp

Gambar 6.
Spesifikasi Umum Rumah Susun

Pada praktek penerapan desain prototipe di lapangan, terdapat banyak kendala terutama akibat kurang bisanya penyesuaian desain prototipe terhadap kondisi lingkungan lahan yang diusulkan, serta ketidakpahaman pelaksana terhadap cara menyesuaikan desain prototipe dengan kondisi lapangan yang ada. Beberapa permasalahan terkait desain prototipe ini di antaranya adalah: 1) Tidak mampu melaksanakan penyesuaian (dengan lokasi tapak) padahal sudah ada desain prototipe. Pekerjaan, 2) Tidak mampu mengkomunikasikan desain prototipe dengan pengguna dan terlalu permisif terhadap permintaan pengguna sehingga desain tidak mudah dilaksanakan, 3) Konsultan perencana tidak mampu memberikan pertanggungjawaban perencanaan sesuai dengan persyaratan teknis, 4) Dokumen perencanaan belum detail sehingga menyebabkan kontraktor bingung. Hal ini mengakibatkan banyaknya *Contract Change Order* (CCO) yang dilakukan. Untuk menanggulangi permasalahan terkait desain prototipe tersebut, usulan solusi untuk permasalahan terkait desain prototipe di antaranya adalah: 1) Kembalikan peraturan sesuai dengan kontrak dan sesuai lingkup pekerjaan di dalam KAK, 2) Jika ada perubahan dituangkan dalam addendum pekerjaan atau addendum kontrak, 3) Konsultan perlu selalu menggunakan standar terbaru yang digunakan untuk persyaratan teknis perencanaan dan perancangan rumah susun.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan keterlibatan langsung untuk menggali hasil peran serta insinyur sesuai kode etik profesi. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kualitatif bersifat deskriptif dan analisis. Data-data diperoleh dari berbagai pustaka/literatur, serta data-data pelaksanaan pekerjaan di mana peneliti terlibat dalam pelaksanaannya. Data dianalisis dengan analisis literatur. Adapun tahapan penelitian diawali dengan memahami terlebih dahulu profesi insinyur dan kode etik profesionalitasnya serta mensintesis dengan data pelaksanaan pekerjaan tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Insinyur dalam Pembangunan Rumah Susun Polres Manggarai Barat Polda NTT

Kegiatan Pembangunan rumah susun sewa ini dilaksanakan 8 (delapan) bulan atau 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender pada kontrak awal, dengan skema *Multi Years Contract* (MYC) 2023-2024, di mana batasan pembangunan rusunawa ini terbatas pada pembangunan rumah susun 3 lantai serta utilitas bangunan dalam Gedung Sedangkan biaya perijinan IMB akan menjadi tanggung jawab pihak user atau Pemerintah Daerah yang akan mengelola rusunawa ini. Tahapan kegiatan pembangunan rusunawa ini antara lain:

- Pekerjaan Persiapan.
- Pekerjaan Struktur Bangunan mulai dari pondasi, sloof, Kolom sampai atap;
- Pekerjaan Utilitas Bangunan (Mekanikal, Elektrikal, dan *Plumbing*);
- Pekerjaan Arsitektur termasuk finishing.

Lokasi pembangunan rumah susun Polres Manggarai Barat Polda NTT berada di Jl. Soekarno-Hatta Desa Gorontalo Labuan Bajo, Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT (Gambar 7).



Gambar 7.
Rumah Susun Polres Manggarai Barat Polda NTT

Pembangunan Rumah Susun Polres Manggarai Barat Polda NTT tersebut menggunakan jasa Manajemen Konstruksi (MK) PT. Buana Rekayasa Adhigana, dengan kualifikasi Team Leader dan Tenaga Ahli (Arsitektur, Mekanikal Elektrikal, Struktur dan ahli K3) yang telah memiliki sertifikasi keahlian profesi, sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara 2 dengan menunjuk pemberi kerja PPK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala. Peneliti selaku Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara II telah memantau secara aktif mengenai pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, dan metode yang digunakan termasuk didalamnya adalah 5 point Profesionalisme keinsinyuran sebagai tolak ukur pendorong keberhasilan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Berikut adalah penjabaran poin-poin profesionalisme

Proses verifikasi, hingga DED terbit adalah proses yang penuh teknis sesuai Juknis yang berlaku. Dalam hal ini, peneliti ikut aktif terlibat sebagai Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II dalam memastikan unsur teknis telah terpenuhi dan sesuai aturan, acuan peraturan yang digunakan adalah Peraturan Menteri PUPR No 7 tahun 2022, peraturan presiden No 12 tahun 2021, dan peraturan LKPP No 12 tahun 2021 sehingga proses pelaksanaan rumah susun tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan pedoman pengadaan barang dan jasa yang ada, seluruh hal ini masuk kedalam komponen pengetahuan dan keterampilan teknis.

- **Etika Profesi**

Komitmen dalam memberikan yang terbaik, tidak mengecewakan penerima bantuan, dan tegak lurus melaksanakan kaidah pekerjaan baik secara teknis maupun administrasi adalah etika profesi yang peneliti junjung dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dalam pelaksanaannya, koordinasi dengan pihak terkait merupakan hal yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga segala perubahan teknis telah diketahui dan disetujui oleh penerima bantuan.



Gambar 10.

Pengecekan Rumah Susun Polres Manggarai Barat Polda NTT

Etika profesi adalah tegak lurus melaksanakan amanat dalam profesi tanpa kompromi. Hal ini dilakukan oleh semua pihak yang terlibat baik MK, PPK, Direksi, dan saya dalam memastikan semua unsur pembangunan sesuai dengan dokumen administrasi yang ada (Gambar 10).

- **Kemampuan Komunikasi**

Komunikasi dijadikan sebagai suatu proses pertukaran ide, pesan dan kontak serta interaksi sosial termasuk aktivitas pokok dalam kehidupan manusia. Melalui komunikasi, manusia bisa mengenal satu sama lain, menjalin hubungan, membina kerja sama, saling memengaruhi, bertukar ide, dan pendapat serta mengembangkan suatu masyarakat dan budaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan manusia yang tidak berkomunikasi akan sulit untuk berkembang dan bertahan (Nofrion, 2016).

Dalam pelaksanaan pekerjaan, seorang insinyur wajib memiliki kecakapan dalam hal keterampilan komunikasi, hal ini diawali dengan pemahaman mendasar mengenai unsur teknis, dan dapat menyampaikannya secara tepat kepada pihak terkait yang membutuhkan informasi tersebut (Gambar 11). Dalam hal ini, komunikasi menjadi hal yang dilaksanakan sejak awal hingga akhir, baik dua arah maupun multi arah, antara semua pihak yang terkait, dan menyampaikan kebenaran, adalah inti dari keterampilan komunikasi yang peneliti lakukan dalam setiap proses pembangunan pada rumah susun ini.




Gambar 11.

Penyampaian informasi serah terima penghunian kepada penerima bantuan Rumah Susun Polres Manggarai Barat Polda NTT

- Kesadaran Lingkungan

Menurut Usman Hakim (2004) dalam bukunya tentang *Arsitektur Lanskap, Manusia, Alam dan Lingkungan* bahwa proporsi 30% luasan ruang terbuka Hijau kota merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikro iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, ruang terbuka bagi aktivitas publik serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Menurut De Chiara (1978) ruang terbuka Hijau yang didasarkan pada ruang terbuka yang bersifat alamiah/natural yang dapat digunakan untuk rekreasi publik serta sebagai penyeimbang bangunan yang bersifat tidak permanen, ruang terbuka koridor yang merupakan ruang untuk pergerakan yang membentuk suatu sistem sirkulasi serta ruang dengan klasifikasi dengan penggunaan yang beragam dimana dalam kategori ini ruang terbuka yang ada memiliki fungsi ganda, sebagai contoh hutan tadah hujan yang juga berfungsi sebagai ruang rekreasi (Gambar 12).



Gambar 12.

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Areal Rekreasi dan Vegetasi pada Rumah Susun Polres Manggarai Barat Polda NTT

Rumah Susun Polres Manggarai Barat memiliki 4 jenis vegetasi, yaitu Ketapang kencana, Pohon mangga, Pucuk Merah, dan exodia. Serta memiliki perkerasan paving block yang menyerap air, dan 2 lokasi gazebo outdoor sebagai ruang rekreasi dan sosialisasi. Peneliti menyadari bahwa keberadaan elemen landscape merupakan komitmen dalam pembangunan arsitektur berkelanjutan, sehingga elemen-elemen tersebut masuk menjadi elemen kunci bagi tata lingkungan pembangunan rumah susun tersebut.

- **Pemenuhan Standar Profesi**

Secara Administrasi, teknis, waktu pelaksanaan, dan ketepatan pemanfaatan, peneliti telah memastikan pembangunan rumah susun tersebut telah memenuhi standar kaidah yang berlaku, dalam hal pemenuhan standar tersebut, hal ini masuk ke dalam pemenuhan standar profesi. Sebagaimana yang selalu diamanatkan oleh Direktur Jenderal Perumahan kepada pelaksana, bahwa pelaksanaan bantuan pembangunan harus memenuhi kaidah 7T, yaitu tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat pemanfaatan, tepat administrasi, tanpa temuan dan tanpa pengaduan. Nilai 7T ini adalah pemenuhan standar profesi wajib bagi ASN PUPR dalam melaksanakan pembangunan, tidak hanya oleh peneliti, namun seluruh jajaran ASN PUPR (Gambar 13).



Gambar 13.

Penyelesaian pemeriksaan dan serah terima pertama_Rumah Susun Polres Manggarai Barat Polda NTT

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Rumah Susun Polres Manggarai Barat Polda NTT membutuhkan peran serta profesi insinyur dalam pelaksanaannya, karena dalam kode etik profesi dan profesionalitas profesi keinsinyuran, 5 butir nilai profesionalisme tersebut terbukti bisa menjadi kunci berhasilnya pekerjaan dan tidak hanya berhenti sampai di situ, namun tepat secara administrasi, waktu, serta fasilitas hunian bagi penerima bantuan didalamnya. Hal ini menjadikan sertifikasi profesi keahlian insinyur dalam kriteria seleksi pelaksana pekerjaan baik pelaksana maupun tim MK menjadi hal yang mutlak dibutuhkan, karena 5 poin profesionalisme tersebut bisa dilaksanakan oleh semua pihak terkait dan mempermudah hasil yang ingin dicapai sesuai dokumen perencanaan dan kebutuhan pengguna didalamnya.

Saran yang dapat peneliti sampaikan, adalah penguatan profesi Insinyur dalam pelaku pembangunan yang terlibat dalam setiap pekerjaan konstruksi di Indonesia, tidak hanya Rumah Susun, namun juga bangunan lainnya

6. DAFTAR PUSTAKA

1. De Chiara, J. & Koppelman, L.E. (1978). *Site Planning Standards*. New York: McGraw Hill Book Companies.
2. Heaton, J.B. (1987). *Longman Dictionary of Common Errors*. England.
3. Nofrion. (2016). *Komunikasi Pendidikan Penerapan Teori dan Konsep Komunikasi dalam Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
4. Tjokroamidjojo, M.A. (1997). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
5. Hakim, U. (2004). *Arsitektur Lanskap, Manusia, Alam dan Lingkungan*. Jakarta: FALTL Universitas Trisakti.